



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/VII/2011

Jakarta, 29 Juli 2011

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Para Ketua Pengadilan Negeri
- di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 03 Tahun 2011

TENTANG
PENEMPATAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS
DAN REHABILITASI SOSIAL

1. Seraya merujuk surat dari Badan Narkotika Nasional RI tertanggal 12 Mei 2011 No. R/1883/V/2011/BNN, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang Penempatan penyalah guna, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, ternyata permasalahan tentang pencandu, korban penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat jumlahnya.

Sementara itu upaya pengobatan dan atau perawatan melalui proses rehabilitasi bagi yang bersangkutan belum optimal dan implementasinya belum terdapat keterpaduan di antara penegak hukum.

2. Sebelum berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam rangka penegakan hukum Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang diubah dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, telah mengatur bahwa sejauh mungkin penahanan tersangka dan terdakwa pencandu Narkotika di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Hal ini tersurat di dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) dengan demikian penempatan tersangka/terdakwa dalam perawatan medis bukanlah hal yang baru.
3. Pengaturan kembali tentang penempatan pencandu dan korban penyalahgunaan Narkotika telah secara jelas sebagaimana digariskan dalam

Bab IX Pasal 54, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya ketentuan di dalam Bab ke-IX tersebut lebih dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 (Lembar Negara RI No.5211) yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 .

4. Berdasarkan pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 menyatakan bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial, hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan bagi pencandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika
 - b. Penetapan Pengadilan bagi pencandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah dan tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan
5. Selanjutnya pasal 13 ayat (3) menyatakan bahwa Pencandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
6. Ketentuan pasal 13 ayat (4) memberikan kewenangan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk penempatan tersangka dan terdakwa selama proses peradilan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dan agar sejalan dengan ketentuan dalam pasal 13 ayat (2), maka kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya merupakan rekomendasi sekaligus memperkuat rekomendasi Tim Dokter untuk Penetapan Hakim tentang penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial dan selanjutnya dilampirkan serta menjadi bagian dari berkas perkara.
7. Dengan uraian tersebut di atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan PP No.25 Tahun 2011 telah memberikan posisi. yang sangat sentral kepada Hakim khususnya terkait dengan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sejak dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses pemeriksaan di persidangan untuk menuangkan dalam bentuk Penetapan.
8. Tentang berapa lama yang bersangkutan ditempatkan di dalam lembaga rehabilitasi perlu ditetapkan paling sedikit selama proses peradilan berlangsung, sampai ada putusan atau penetapan hakim setelah diperiksa di pengadilan sesuai pasal 103 UU No.35 Tahun 2009.

Namun demikian diminta kepada para Hakim agar di dalam memberikan perintah penempatan pada lembaga rehabilitasi sosial dan medis baik dalam bentuk penetapan maupun putusan tetap memperhatikan dan merujuk pada Surat Edaran

Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010, yang berlaku bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pencandu Narkotika.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan semestinya.



Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Tembusan :

1. Yth. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;